

Rekomendasi Dewan Komisaris dalam Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik

Sehubungan dengan rencana penggunaan jasa Akuntan Publik (“AP”) dan Kantor Akuntan Publik (“KAP”) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan PT Erdikha Elit Sekuritas (“Erdikha”) pada posisi Tahun Buku 2025, kami merekomendasikan penggunaan jasa dari AP dan KAP Bapak Morhan Tirtonadi CPA dari KAP Morhan dan Rekan.

Adapun pertimbangan dalam rekomendasi terhadap AP dan KAP dimaksud sebagai berikut:

1. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP

Dengan penunjukan AP dan KAP Bapak Morhan Tirtonadi CPA dari KAP Morhan dan Rekan diharapkan telah sesuai dengan POJK AP dan KAP dimana diantaranya tidak terdapat kondisi:

- a. Kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material antara AP dan KAP dengan pihak Erdikha;
- b. Hubungan pekerjaan antara AP dan KAP dengan pihak Erdikha;
- c. Hubungan usaha secara langsung atau tidak langsung yang material antara AP dan KAP dengan pihak Erdikha, atau dengan Karyawan Kunci yang bekerja pada Erdikha, atau dengan pemegang saham utama Erdikha;
- d. Memberikan jasa non asuransi kepada Erdikha pada periode Audit dan Periode Penugasan Profesional yang sama;
- e. Memberikan jasa atau produk kepada Erdikha dengan dasar *fee kontinjen* (*fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional yang hanya akan dibebankan apabila ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut) atau komisi, atau menerima *fee kontinjen* atau komisi dari Erdikha, kecuali *fee kontinjen* yang ditetapkan oleh pengadilan sebagai hasil penyelesaian hukum, temuan badan pengatur dan/atau perpajakan;
- f. Memiliki sengketa hukum dengan Erdikha, dan/atau
- g. Hal-hal lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

2. Ruang lingkup audit

Ruang lingkup Audit tercantum dalam Perjanjian Kerja antara Pihak AP dan KAP dengan Erdikha dimana meliputi laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba



rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan atas laporan keuangan termasuk informasi kebijakan Akuntansi material dengan tujuan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Selain itu jasa yang diberikan juga mencakup audit terkait penyelengaraan catatan akuntansi dan pengendalian intern yang memadai, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dan penjagaan keamanan aset Perusahaan.

3. Imbalan jasa audit

Imbalan Jasa Audit disetujui atas kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan ruang lingkup dan waktu pekerjaan yang telah disepakati. Besarnya Imbalan Jasa Audit tercantum dalam perjanjian kerja antara AP dan KAP dengan Erdikha.

4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP

KAP Morhan & Rekan adalah KAP yang telah terdaftar dan mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga diharapkan AP dan Tim Audit dari KAP dapat memberikan pelayanan yang bisa dipercaya, berintegritas, berkomitmen dan bertanggung jawab kepada pengguna jasanya.

5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP

Metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Pemeriksaan dilakukan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Penilaian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan memadai estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

6. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP

Dengan penunjukkan AP dan KAP Bapak Morhan Tirtonadi CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan diharapkan memberikan manfaat *fresh eye perspectives* dikarenakan terakhir kalinya Erdikha menggunakan jasa AP dan KAP Morhan Tirtonadi adalah untuk Laporan

8/1

Keuangan Perusahaan pada periode tahun 2025. Adanya jeda/selang waktu dalam menggunakan jasa AP dan KAP tersebut diharapkan bisa memberikan sudut pandang yang berbeda atas penyajian laporan keuangan histori tahunan Erdikha dibanding laporan tahun-tahun sebelumnya.

7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang

Penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut dapat menyebabkan kehilangan manfaat dari *fresh eye perspectives* dan risiko mengenai independensi, namun demikian risiko tersebut dimitigasi dengan menggunakan tim audit yang berbeda.

8. Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP Bapak Morhan Tirtonadi CPA dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan pada periode sebelumnya tidak ada dikarenakan kami menggunakan AP dan KAP yang berbeda pada periode sebelumnya.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 2 Oktober 2025

DEWAN KOMISARIS



Elly Soepono
Komisaris Utama



Surya A. Soepono
Komisaris

8